



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan secara e-Court antara:

PENGUGAT, NIK, tempat dan tanggal lahir: malang, XX November 19XX (umur XX tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman sebelumnya di Kota Malang, dan kini pindah dan kembali ke rumahnya sendiri di Kota.Malang, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail@gmail.com;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Anas Sulaiman, SH dan Ririn Fatmawati, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor hukum di "Anas Sulaiman, S.H., & Rekan" dan beralamat kantor di Jalan Laksda Adi Sucipto No.276, Kelurahan Pandawangi Kecamatan Blimbing Kota Malang, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail anassulaimansh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 21/Kuasa/1/2025/PA.Mlg tanggal 06 Januari 2025;

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK, tempat dan tanggal lahir: Malang, XX Februari 19XX (umur XX tahun), agama Islam,

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.Mlg



pendidikan S2, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat
kediaman di Kota Malang;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tanggal 19 Desember 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.Mlg tanggal 06 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami - istri yang pernikahannya dilangsungkan di Kota Batu pada tanggal XX Februari 2022, berdasarkan Akta Nikah No....., yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Junrejo, Kota Batu - tanggal XX Februari 2022.

- Vide bukti Penggugat.

2. Bahwa sebelum menikah, antara Penggugat dan Tergugat telah berstatus janda dan duda, dimana Penggugat tidak memiliki anak, sedangkan Tergugat memiliki 3 (dua) orang anak, masing - masing bernama : 1. (sudah menikah) dan tinggal di Sidoarjo, 2. dan, 3.

- Vide bukti Penggugat.

3. Bahwa : setelah menikah Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tinggal bersama di kediaman rumah Tergugat bersama kedua anak hasil perkawinan Tergugat dengan istri sebelumnya, yaitu di Kota Malang. Selanjutnya dalam pernikahan / perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai Gugatan ini diajukan belum dikaruniai keturunan anak atau tidak mempunyai anak.

4. Bahwa pada awal - awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis tanpa ada kendala apapun,

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun berjalannya waktu keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai berubah, yakni mulai adanya kesalahpahaman dan saling kurang menghargai satu sama lain, diantaranya Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dan lebih memperhatikan kedua anaknya, selain itu kedua anaknya juga kurang menghargai Penggugat, apabila Penggugat memberikan masukan atau nasehat terhadap hal - hal yang baik seperti Sholat berjamaah, kedua anak tersebut tidak pernah mendengarkan, acuh tak acuh dan bahkan jarang mau berkomunikasi lagi dengan Penggugat, demikian juga Tergugat lebih memihak kedua anak daripada Penggugat, sehingga akibatnya Penggugat merasa asing dan kurang mendapat perhatian dari Tergugat demikian juga dengan sering berbeda pendapat sehingga tepat pada tanggal 4 Oktober 2023 Penggugat pindah dan tinggal di rumah Penggugat sendiri di Kota.Malang.

5. Bahwa sekalipun Penggugat pindah rumah namun Tergugat masih sering menemani Penggugat, selanjutnya tepat tanggal 13 Oktober 2023, percekcoan antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi disebabkan hal yang sepele yakni Penggugat menanyakan BPKB mobil milik Penggugat yang masih berada di Rumah lama yakni di Perum Sulfat Garden No.14, supaya diambil, namun Tergugat marah dan tersinggung, bahkan Tergugat pergi dan menyatakan kita cerai saja dan akibat dari ucapan tersebut sejak saat itu (tanggal 13 Oktober 2023) sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi yakni Tergugat pulang kerumahnya di Kota Malang, dan Penggugat tetap tinggal di rumah sendiri di Kota.Malang dan demikian sudah tidak saling berkomunikasi lagi sampai gugatan ini diajukan.

6. Bahwa oleh karena sejak berumah tangga yang sudah berjalan kurang lebih 3 Tahun, rupanya keharmonisan dalam rumah tangga yang dicita-citakan Penggugat tidak sesuai dengan harapan bahkan sebaliknya sering berbeda pendapat dan sering terjadi percekcoan sehingga atas dasar fakta tersebut mengharuskan Penggugat untuk mengakhiri hubungan perkawinan ini, sebab dengan kejadian yang selalu Penggugat alami tersebut membuat rasa cinta Penggugat terhadap Tergugat sudah tidak ada

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, karenanya menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan **PERCERAIAN**.

7. Bahwa berdasarkan fakta yang Penggugat uraikan diatas, dan demikian Tergugat sudah mengucapkan kata cerai sebagaimana yang Penggugat sebutkan dalam butir 5 diatas maka dengan demikian sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali berumah tangga sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 (F) karenanya gugatan Penggugat ini sudah sepatutnya dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kota Malang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

8. Bahwa terhadap Gugatan Cerai ini Penggugat menyatakan sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal - hal yang diuraikan diatas, Penggugat mohon Pengadilan Agama Kota Malang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan / menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menjatuhkan Talak I (satu) Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat.

Atau :

Apabila Pengadilan Agama Kota Malang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bijaksana.

Bahwa Penggugat memberi kuasa kepada: Anas Sulaiman, SH dan Ririn Fatmawati, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor hukum di "Anas Sulaiman, S.H., & Rekan" dan beralamat kantor di Jalan Laksda Adi Sucipto No.276, Kelurahan Pandawangi Kecamatan Blimbing Kota Malang, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail anassulaimansh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2024, yang telah

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 21/Kuasa/1/2025/PA.Mlg tanggal 06 Januari 2025;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.Mlg tanggal 09 Januari 2025, tanggal 17 Januari 2025 dan tanggal 08 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan tertanggal 19 Desember 2024, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang telah *diupload* oleh Penggugat pada aplikasi *e-Court*, serta telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah KUA Junrejo Kota Batu Provinsi Jawa Timur Nomor tanggal XX Maret 20XX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.Mlg



B. SAKSI

1. SAKSI 1, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Guruu, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan selama menikah belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, namun saksi tidak mengetahui apa masalahnya namun berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi disebabkan karena Tergugat berserta anak bawaan Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2023 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa sejak itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

2. SAKSI 2, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan selama menikah belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa yang saksi ketahui, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, tetapi saksi tidak mengetahui apa penyebabnya dan hanya mengetahui mereka sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2023 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di muka sidang, Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan Penggugat yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan secara elektronik (*e-court*), maka proses pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*), sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relas*) Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.Mlg tanggal 09 Januari 2025, tanggal 17 Januari 2025 dan tanggal 08 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام الاسلام فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada Anas Sulaiman, SH dan Ririn Fatmawati, S.H., yang berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat di atas serta dikaitkan dengan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan Surat Kuasa Khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
2. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat atas nama Anas Sulaiman, SH dan Ririn Fatmawati, S.H., telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya para Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan dapat mewakili Penggugat di persidangan;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah:

1. Bahwa pada awal - awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis tanpa ada kendala apapun, namun berjalannya waktu keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai berubah, yakni mulai adanya kesalahpahaman dan saling kurang menghargai satu sama lain, diantaranya Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dan lebih memperhatikan kedua anaknya, selain itu kedua anaknya juga kurang menghargai Penggugat, apabila Penggugat memberikan masukan atau nasehat terhadap hal - hal yang baik seperti Sholat berjamaah, kedua anak tersebut tidak pernah mendengarkan, acuh tak acuh dan bahkan jarang mau berkomunikasi lagi dengan Penggugat, demikian juga Tergugat lebih memihak kedua anak daripada Penggugat, sehingga akibatnya Penggugat merasa asing dan kurang mendapat perhatian dari Tergugat demikian juga dengan sering berbeda pendapat sehingga tepat pada tanggal 4 Oktober 2023 Penggugat pindah dan tinggal di rumah Penggugat sendiri di JL. Selorejo No. 59 B RT. 02 / RW. 08 Kel. Lowokwaru Kec. Lowokwaru, Kota.Malang;
2. Bahwa sekalipun Penggugat pindah rumah namun Tergugat masih sering menemani Penggugat, selanjutnya tepat tanggal 13 Oktober 2023, percekcoan antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi disebabkan hal yang sepele yakni Penggugat menanyakan BPKB mobil milik Penggugat yang masih berada di Rumah lama yakni di Perum Sulfat Garden No.14, supaya diambil, namun Tergugat marah dan tersinggung, bahkan Tergugat pergi dan menyatakan kita cerai saja dan akibat dari ucapan tersebut sejak saat itu (tanggal 13 Oktober 2023) sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi yakni Tergugat pulang kerumahnya di Perum Sulfat Garden No.14 - Kel. Pandanwangi, Kec. Blimbing, Kota Malang, dan Penggugat tetap tinggal di rumah sendiri di JL. Selorejo No. 59 B RT.02 / RW.08 Kel. Lowokwaru Kec. Lowokwaru, Kota.Malang dan demikian sudah tidak saling berkomunikasi lagi sampai gugatan ini diajukan.

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena sejak berumah tangga yang sudah berjalan kurang lebih 3 Tahun, rupanya keharmonisan dalam rumah tangga yang dicita-citakan Penggugat tidak sesuai dengan harapan bahkan sebaliknya sering berbeda pendapat dan sering terjadi percekcoakan sehingga atas dasar fakta tersebut mengharuskan Penggugat untuk mengakhiri hubungan perkawinan ini, sebab dengan kejadian yang selalu Penggugat alami tersebut membuat rasa cinta Penggugat terhadap Tergugat sudah tidak ada lagi, karenanya menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan PERCERAIAN.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 orang saksi yaitu (SAKSI 1) dan (SAKSI 2);

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan 2 (SAKSI 2) telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), 171 dan 172 HIR yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*) sehingga membuktikan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.Mlg



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah tanggal 08 Maret 2022 dan kemudian bertempat tinggal di rumah kediaman Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan selama menikah belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sehingga mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak tahun 2023 yang lalu dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
4. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan tidak harmonis, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023 yang lalu, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat sehingga dengan demikian keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa “*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup dan sesuai alasan perceraian*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan *Verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp419.000,00 (empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., M.E. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sriyani, M.H. dan Nur Amin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Leni Hidayati, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., M.E.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Sriyani, M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Hj. Leni Hidayati, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya:

PNBP	Rp	70.000,00
Proses	Rp	150.000,00
Penggandaan	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	39.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<u>Jumlah</u>	<u>Rp</u>	<u>419.000,00</u>

(empat ratus sembilan belas ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.Mlg